KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72/BP/SK.PW1.1.1/XI/2025

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) TAHUN 2025
PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa telah ditunjuk 27 (dua puluh tujuh) pengadilan tingkat pertama sebagai pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2025;
b. bahwa terhadap 27 (dua puluh tujuh) pengadilan tingkat pertama tersebut telah dilakukan rangkaian pembangunan dan penilaian terhadap pelaksanaan SMAP Tahun 2025;
c. bahwa atas hasil penilaian pembangunan dan evaluasi satuan kerja pelaksanaan SMAP tersebut telah dilakukan rapat pleno Sertifikasi SMAP Tahun 2025;
d. bahwa rapat pleno tersebut telah menentukan nilai dan predikat satuan kerja pelaksana SMAP Tahun 2025;
e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/BP/SK.PW1/II/2025 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Tahun 2025;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor: 47/BP/SK/PW1.1.1/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) PENGADILAN TINGKAT PERTAMA,

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 27 (dua puluh tujuh) pengadilan tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam bagian Lampiran.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 26 November 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik

Suradi

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Plt. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
5. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
Nomor : 72/BP/SK.PW1.1.1/XI/2025
Tanggal : 26 November 2025

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) TAHUN 2025 PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

NO.	SATUAN KERJA	NILAI	PREDIKAT	KETERANGAN
Tahap Pembangunan				
1.	Pengadilan Agama Bogor	88,42	A	LULUS
2.	Pengadilan Agama Tangerang	86,37	A	LULUS
3.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	86,03	A	LULUS
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	85,97	A	LULUS
5.	Pengadilan Militer II-09 Bandung	84,34	B	LULUS
6.	Pengadilan Negeri Mojokerto	83,98	B	LULUS
7.	Pengadilan Agama Denpasar	81,23	B	LULUS
8.	Pengadilan Agama Yogyakarta	81,03	B	LULUS
9.	Pengadilan Negeri Banyuwangi	79,10	B	LULUS
10.	Pengadilan Negeri Bantul	78,94	B	LULUS
11.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	77,94	B	LULUS
12.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	77,13	B	LULUS
13.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	76,57	B	LULUS
14.	Pengadilan Negeri Malang	76,38	B	LULUS
15.	Pengadilan Negeri Tulungagung	72,02	C	LULUS
16.	Pengadilan Negeri Palembang	57,13	D	DITANGGUHKAN
17.	Pengadilan Negeri Bale Bandung	54,01	D	DITANGGUHKAN
Tahap Evaluasi				
1.	Pengadilan Agama Banjarmasin	86,04	A	LULUS
2.	Pengadilan Negeri Pati	80,35	B	LULUS
3.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	79,63	B	LULUS
4.	Pengadilan Negeri Klaten	79,52	B	LULUS
5.	Pengadilan Agama Magelang	78,32	B	LULUS
6.	Pengadilan Negeri Jambi	76,10	B	LULUS
7.	Pengadilan Agama Makassar	69,47	C	LULUS
8.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	44,93	D	DITANGGUHKAN
9.	Pengadilan Negeri Ambon	44,32	D	DITANGGUHKAN
10.	Pengadilan Negeri Semarang	40,00	D	DITANGGUHKAN

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I.,
Ditandatangani Secara Elektronik

Suradi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.